



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SEPTI INDRIASTUTI MAJID binti H. SIGIT HARIYADI;**
- 2. AGNES PUTRIANA CHAKIM binti H. SIGIT HARIYADI;**

Keduanya bertempat tinggal di Ngawonggo, RT 018/009, Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Endra, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jatimalang, RT 04 RW 02, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN**, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 88, Klaten;
- 2. SIGIT HARIYADI bin H. SUYUTI**, bertempat tinggal di Ngawonggo, RT 018/009, Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
- 3. SANTOSO BUDI RAHARJO bin H. SUYUTI**, bertempat tinggal di Ngawonggo, RT 018/RW 009, Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
- 4. PD BPR BANK KLATEN**, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 140, Klaten, diwakili oleh Tulus Yunianto, S.E., selaku Direktur Utama PD. BPR Bank Klaten Kabuapten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tukinu, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tukino, S.H.,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2862 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan yang tersebut objek sengketa;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 7/Pedan/H/2000 tertanggal 25 Mei 2000 yang dibuat oleh Lani Sofyan, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT Kabupaten Klaten batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa yang tersebut atas nama Tergugat III batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;
5. Menghukum kepada Tergugat I untuk membatalkan sertifikat objek sengketa dengan mengembalikan dari atas nama Tergugat III menjadi atas nama Tergugat II;
6. Menyatakan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
7. Menyatakan bahwa objek sengketa yang telah diikat Hak Tanggungan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum kepada Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten), agar tidak melakukan balik nama, maupun pembebanan dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa sekarang tercatat atas nama Santoso Budi Raharjo (Tergugat III), dan apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat IV atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2862 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
meskipun upaya hukum banding, kasasi maupun verzet  
(*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat tidak lengkap mengenai subjek hukumnya (*error in subjecto*);
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Kl.;

Dalam Putusan Akhir:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi IV/ Tergugat Konvensi IV untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2862 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terjadat III dengan persetujuan Tergugat II kepada

Tergugat IV sah menurut hukum;

3. Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi IV yang telah permohonan peelangan terhadap SHM Nomor 921 sah menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi IV dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum dan memerintahkan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Kln., tanggal 30 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Kln.;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.663.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memberikan Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT SMG., tanggal 11 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Kln., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2862 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 2862/K/Pdt/2019 Kasasi pada tanggal 29 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/PDT/2019/PT SMG., *juncto* Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Kln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor Perkara Nomor 014/PDT/2019/PT SMG., *juncto* Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Kln., yang dimohonkan Kasasi tersebut;

### Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk menyidangkan kembali perkara Nomor 028/PDT/2017/PTA Smg., *juncto* Nomor 0564/Pdt.G/ 2016/PA Klt.;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut undang-undang;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berpendapat lain, mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan hukum yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2862 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan kasasi memori kasasi tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa pokok gugatan Penggugat dengan petitumnya ternyata berkaitan dengan permohonan pembatalan Akta Hibah Nomor 7/Pedan/H/2000 tanggal 25 Mei 2000 yang dibuat oleh Lani Sofyan, S.H., S.H., selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang hibah, maka pembatalan Akta Hibah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (Pengadilan Negeri tidak berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Septi Indriastuti Majid binti H. Sigit Hariyadi, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2862 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SEPTI INDRIASTUTI MAJID** binti **H. SIGIT HARIYADI** dan **2. AGNES PUTRIANA CHAKIM** binti **H. SIGIT HARIYADI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.  
M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2862 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2862 K/Pdt/2019